

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PASCA PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN
DOMPU
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 99 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/ 2020 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN DOMPU NOMOR : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, menyatakan bahwa Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 tanggal 10 Oktober 2020, yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Dompu untuk menerbitkan Keputusan yang Menetapkan Bakal Pasangan Calon Syaifurrahman Salman, SE dan Ika Rizky Veryani yang diusung oleh Partai Golkar 3 (Tiga) Kursi, Partai Amanat Nasional 1 (Satu) Kursi, Partai Persatuan Pembangunan 3 (Tiga) Kursi, Partai Demokrat 3 (Tiga) Kursi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah : Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 36/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 55/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 98/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 99/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor : 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 14 Oktober 2020
- Lampiran 1 Halaman.